

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 201 | KEP/2020

TENTANO

FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2020 – 2024

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam yang adil, efektif, efisien, dan berkelanjutan;
 - bahwa dalam pengelolaan daerah aliran sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dibentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai sebagai wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan daerah aliran sungai;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2020 - 2024;

Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Daerah Istimewa Yogyakarta (FKPDAS DIY) periode 2020 – 2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

FKPDAS DIY sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS sebagai masukan kepada pengambil keputusan baik kepada eksekutif maupun legislatif di tingkat Daerah;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS terpadu baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota;
- c. membantu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan DAS bagi instansi terkait yang berwenang;
- d. melakukan pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan pengelolaan DAS;
- e. menyusun rencana kerja FKPDAS secara tahunan atau lima tahunan dan dilaporkan kepada pengambil keputusan tingkat provinsi;
- f. mengkaji, menelaah, dan memberi masukan kepada Gubernur tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan DAS;



g. mengkoordinasikan para pihak pengelola DAS di tingkat provinsi/kabupaten/kota/lintas kabupaten/lintas provinsi/lintas DAS dan membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam menyusun rencana pengelolaan DAS, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian pengelolaan DAS.

KETIGA

: FKPDAS DIY sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pengelolaan DAS;
- b. memberikan sumbangan pemikiran dalam pengelolaan DAS;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat dalam pengelolaan DAS; dan
- d. membantu penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dalam pengelolaan DAS.

KEEMPAT

Dalam pelaksanaan tugasnya, FKPDAS DIY bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

KELIMA

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas FKPDAS DIY, ketua diberikan kewenangan menetapkan kelompok kerja, mekanisme kerja, rincian tugas masing-masing bidang kegiatan.

KEENAM

Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KETUJUH

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 233/KEP/2014 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Periode Tahun 2014 – 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 2020

GUBERNUR

ERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

AMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY;
- 5. Bupati Sleman;
- 6. Bupati Kulon Progo;
- 7. Bupati Bantul;
- 8. Bupati Gunungkidul;
- 9. Walikota Yogyakarta;
- 10. seluruh pengurus FKPDAS DIY,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 201/KEP/2020
TENTANG
FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN
DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2020 – 2024

SUSUNAN PENGURUS FORUM KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2020 – 2024

NO	JABATAN	NAMA/JABATAN/LEMBAGA/INSTANSI
Ι	Pembina	1. Gubernur DIY
		2. Wakil Gubernur DIY
II	Pengarah	Sekretaris Daerah DIY
		2. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan
		Ekoregion Jawa (P3EJ)
		3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
		Daerah DIY
III	Dewan Pakar	1. Prof. Dr. Totok Gunawan, M.S. (Dosen Fak.
		Geografi UGM)
		2. Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat, M.Ec. (Dosen
		Fak. Ekonomika dan Bisnis UGM)
		3. Prof. Dr. Ir. Rini Widiati, M.S. (Dosen Fak.
		Peternakan UGM)
		4. Dr. Ing. Ir. Agus Maryono, M.T. (Dosen Fak.
		Teknik UGM)
		5. KPH Wironegoro (Penggiat Budaya)
		6. Dr. Bagus Santoso, M.Soc.Sc. (Dosen Fak.
		Ekonomika dan Bisnis UGM)

IV	Per	ngurus Harian:			
	a.	Ketua	Drs. C. Kukuh Sutoto, M.Si. (Penggiat Pengelolaan		
			DAS)		
	b.	Wakil Ketua I	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Alam		
			Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)		
			DIY		
	c.	Wakil Ketua II	Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan		
			Hutan Lindung Serayu Opak Progo (BPDASHL SOP)		
	d.	Sekretaris I	Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas		
94			Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY		
	e.	Sekretaris II	Ir. B.L. Dirgantoro, M.M. (BPDASHL SOP)		
	f.	Anggota :	1. Kepala Bagian Pengelolaan Kebijakan		
			Pembangunan Berkelanjutan Biro Pengembangan		
			Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan		
			Pembangunan Setda DIY		
			2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan		
			Perencanaan Pembangunan Daerah DIY		
			3. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan		
			Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya		
			Mineral DIY		
			4. Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral		
			Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi		
			Sumber Daya Mineral DIY		
			5. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)		
			Serayu Opak, Yogyakarta		
			6. Paniradya Keistimewaan		
			7. Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan		
			Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang		
			(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) DIY		
			8. Kepala Bagian Penguatan Kelembagaan dan		
			Sistem Pengembangan Sumberdaya Masyarakat		
			Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY		
			9. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan		
			Warisan Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha		
			Kabudayaan) DIY		

- 10. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman (Koordinator Wilayah Kab. Sleman)
- 11. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo (Koordinator Wilayah Kab. Kulon Progo)
- 12. Kepala Bidang Ekonomi dan Sarana Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul (Koordinator Wilayah Kab. Bantul)
- 13. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul (Koordinator Wilayah Kab. Gunungkidul)
- 14. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta (Koordinator Wilayah Kota Yogyakarta)
- 15. Kepala Seksi Evaluasi DASHL BPDASHL SOP
- 16. Kepala Seksi Program DASHL BPDASHL SOP
- 17. Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan BPDASHL SOP
- Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIY
- Drs. Fajar Sudarwo, M.Si. (International Research Empowering (IRE)/Sekretaris Pawiyatan Kepala Desa DIY)
- 20. Nike Triwahyuningsih, S.Hut., M.P. (Dosen Institut Pertanian Yogyakarta/Wakil Koordinator Wilayah Kab. Bantul)
- 21. Baroroh Wista Anggraeni, S.Hut, M.P. (Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Yogyakarta/Wakil Koordinator Wilayah Kab.

	T	T	
			Sleman)
		22.	Ir. Saptono Tanjung (Yayasan Damar Kab.
			Kulon Progo/Wakil Koordinator Wilayah Kab.
			Kulon Progo)
		23.	Dra. Mahartati, M.T. (Dinas Pertanahan dan
			Tata Ruang Kab. Gunungkidul/Wakil
			Koordinator Wilayah Kab. Gunungkidul)
		24.	Endang Rohjani, S.H. (Forum Komunikasi
			Winongo Asri Kota Yogyakarta/Wakil
			Koordinator Wilayah Kota Yogyakarta)
V	Staf Sekretariat :	1.	Dr. Rathna Wijayanti, S.Si., M.Si. (BPDASHL
			SOP/ Koordinator)
		2.	Kepala Subag Tata Usaha BPDASHL SOP
			(BPDASHL SOP)
		3.	Lies Triana Dewi, S.Sos, M.A.P., M.Agr.
			(BPDASHL SOP)
		4.	Wahyu Dwi Hartanto, S.Hut. (DLHK DIY)
		5.	Ir. Joko Hadisiswanto, M.M. (Penggiat
			Pengelolaan DAS)
		6.	Ratna Adji Hartati, S.Hut., M.Sc. (BPDASHL
20			SOP)
		7.	Lilik Norvi Purhartanto, S.Hut, M.Sc. (DLHK
			DIY)
		8.	Iwuk Sri Lestari, S.Si., M.Sc. (BPDASHL SOP)

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

men x-

HAMENGKU BUWONO X